



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SAMBAS**

Jl. Pembangunan, Sambas, 79462, Telp/Fax. (0562) 392817
Homepage : <http://sambaskab.bps.go.id> Email : bps6101@bps.go.id

Nomor : B-1550/61016/OT.130/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

Sambas, 10 November 2025

Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Sambas

di-

Tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

Judul : Kompilasi Data Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) di Kabupaten Sambas
Penyelenggara : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sambas

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **K-25.6101.033**
Rekomendasi

Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sambas

Mochamad Su'udi

Tembusan :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SAMBAS

Jl. Pembangunan, Sambas, 79462, Telp/Fax. (0562) 392817
Homepage : <http://sambaskab.bps.go.id> Email : bps6101@bps.go.id

Lampiran Surat Kepala BPS Kabupaten Sambas

Nomor : B-1550/61016/OT.130/2025

Tanggal : 10 November 2025

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Kompilasi Data Pengelolaan dan Pengembangan Sistem : Penyediaan Air Minum(SPAM) di Kabupaten Sambas
Penyelenggara	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan : Hidup Kabupaten Sambas
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-25.6101.033
Rekomendasi	: 1. Kegiatan Kompilasi Data Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum(SPAM) di Kabupaten Sambas telah memenuhi unsur penyediaan data statistik berdasarkan catatan administrasi yang dikumpulkan dan menghasilkan indikator jumlah. Proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data telah dijelaskan secara baik dalam formulir pengajuan rekomendasi statistik secara sistematis dan sesuai yang dibutuhkan. Penjelasan terkait perencanaan dan desain kegiatan beserta konsep dan definisi setiap variabel perlu disusun dalam bentuk SOP/petunjuk teknis yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan. Rincian dalam rekomendasi ini akan menjadi metadata yang melekat dengan hasil pendataan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas output yang dihasilkan. Seluruh perubahan yang terkait dengan metadata atau desain awal kegiatan statistik wajib dimutakhirkan kembali. Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi secara berkala perlu juga dilakukan untuk menjaga kesesuaian data dengan konsep dan definisi yang telah dibuat sebelumnya. 2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i>(GSBPM)yang berlaku secara internasional. a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. 3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.

